



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,
PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KIP Kota Sabang diperlukan sebuah pedoman atau petunjuk teknis;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia *ex*

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai pedoman atau petunjuk teknis Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN
KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,
PENGUMPULAN DATA KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

I. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

A. Ketentuan Umum

- 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada KIP Kota Sabang, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Sekretariat KIP Kota Sabang;
- 2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban KIP Kota Sabang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
- 3) Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
- 4) Rencana Strategis Sekretariat KIP Kota Sabang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Sekretariat KIP Kota Sabang untuk periode 5 (lima) tahun;
- 5) Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan;
- 6) Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah diperjanjikan atau direncanakan;
- 7) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan utama organisasi KIP Kota Sabang dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;

- 8) Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat dengan PK adalah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
- 9) Rencana Aksi atas perjanjian kinerja adalah penjabaran dari target perjanjian kinerja secara periodik;
- 10) Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan;
- 11) Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk satu Laporan Kinerja;
- 12) Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dan dokumen dari tiap sub bagian yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor- faktor yang mempengaruhinya;
- 13) Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas KIP Kota Sabang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KIP Kota Sabang.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang ini meliputi:

- 1) Tata cara penyusunan Perencanaan Kinerja yang terdiri dari:
 - a. Tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - b. Tata cara penyusunan Renstra;
 - c. Tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - d. Tata cara penyusunan Rencana Aksi; dan
 - e. Tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
- 2) Tata cara Penyusunan Pelaporan Kinerja;
- 3) Tata cara Pengumpulan Data Kinerja;
- 4) Tata cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Perencanaan Kinerja

1) Perjanjian Kinerja (PK)

- a. Ketua dan Sekretaris KIP Kota Sabang menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KIP Kota Sabang ditetapkan dan berjenjang dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris, Kasubag dan Staf Sekretariat KIP Kota Sabang;
- b. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan:
 - Rencana Strategis (Renstra);
 - Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- c. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran beserta target kinerja, program, dan anggaran.

2) Rencana Strategis (Renstra)

- a. KIP Kota Sabang menyusun Renstra secara paralel dan simultan dengan penyusunan RPJMN KIP;
- b. Rencana Strategis KIP Kota Sabang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Maksud disusunnya Renstra KIP Kota Sabang yaitu sebagai pedoman KIP Kota Sabang dalam Menyusun Rencana Kerja dan Penentuan pilihan program/kegiatan tahunan;
- d. Tujuan disusunnya Renstra KIP Kota Sabang yaitu:
 - Mewujudkan perencanaan teknis KIP Kota Sabang;
 - Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun Tingkat pemerintahan;
 - Penjabaran dari RPJMN KIP berdasarkan tugas dan Fungsi KIP Kota Sabang.
- e. Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja; dan
- f. Rencana Strategis KIP Kota Sabang ditetapkan lima tahun sekali ditetapkan dengan keputusan pimpinan Instansi setelah Renstra KPU Republik Indonesia dan Renstra KIP Aceh ditetapkan.

3) Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. IKU KIP Kota Sabang setelah dokumen RPJMN ditetapkan;
- b. Dalam penyusunan IKU harus memperhatikan RPJMN;
- c. Tugas pokok dan fungsi KIP Kota Sabang;

- d. IKU KIP Kota Sabang memuat hal utama apa yang akan diwujudkan oleh KIP Kota Sabang, yang menjadi inti proses bisnis (core areal business) dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan KIP Kota Sabang;
 - e. IKU KIP Kota Sabang memuat hal sasaran strategis, indikator kinerja, uraian, dan formula pengukurannya; dan
 - f. IKU KIP Kota Sabang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KIP Kota Sabang.
- 4) Rencana Aksi (RA)
- a. KIP Kota Sabang menyusun Rencana Aksi setelah perjanjian kinerja ditandatangani dan melaporkan realisasi Rencana Aksi dengan membuat laporan rencana aksi;
 - b. Rencana Aksi harus mencantumkan target secara periodik yang meliputi:
 - Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja bagi KIP Kota Sabang;
 - Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja KIP Kota Sabang.
- 5) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- a. KIP Kota Sabang menyusun RKT dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
 - b. RKT merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh KIP Kota Sabang.

E. Pelaporan Kinerja

- 1) Setiap akhir tahun KIP Kota Sabang wajib menyusun Laporan Kinerja KIP Kota Sabang dan Sekretariat KIP Kota Sabang;
- 2) Sekretaris KIP Kota Sabang menyusun Pedoman atau standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja beserta Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja;
- 3) Sekretaris KIP Kota Sabang bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja;
- 4) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Ketua untuk Laporan Kinerja KIP Kota Sabang dan Sekretaris untuk Laporan Kinerja Sekretariat KIP Kota Sabang disampaikan kepada KPU melalui KIP Aceh;
- 5) Laporan Kinerja dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kinerja; dan
 - b. Dokumen lain yang dianggap perlu.

F. Pengumpulan Data Kinerja

Prodesur Pengumpulan Data Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris KIP Kota Sabang memerintahkan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai pengumpul dokumen pendukung penyusunan data kinerja;
- 2) Pada rapat pleno Sekretaris KIP Kota Sabang menyampaikan proses pengumpulan data kinerja kepada setiap sub bagian dan diketahui oleh Ketua dan Anggota KIP;
- 3) Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi membuat Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja;
- 4) Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja Menyusun rencana kegiatan;
- 5) Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat pada masing-masing sub bagian;
- 6) Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja merekap dokumen data capaian kinerja dari tiap sub bagian;
- 7) Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi melakukan verifikasi laporan hasil pengumpulan data kinerja dari Tim;
- 8) Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen lengkap untuk selanjutnya dijadikan dokumen/bahan penyusunan SAKIP;

G. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP)

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan evaluasi atau disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi.

1) Pra Evaluasi AKIP

Tujuan dan manfaat Pra Evaluasi AKIP adalah Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang satuan kerja yang akan dievaluasi dalam hal ini adalah Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah di Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota. Manfaat Pra Evaluasi AKIP, antara lain: memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar satuan kerja yang akan dievaluasi; memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi AKIP sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi

yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:

- a. Peraturan perundangan yang mendasari;
- b. Mandat;
- c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;
- d. Struktur organisasi;
- e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
- f. Permasalahan dan isu strategis;
- g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
- h. Aktivitas utama;
- i. Sumber pembiayaan;
- j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
- k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
- l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah di Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah di Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang akan dievaluasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP

a. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan.

Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP, antara lain: kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; pelaporan kinerja yang

menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif satuan kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut dituangkan dalam LKE, sesuai kriteria masing-masing. Variabel-variabel tersebut, yaitu Komponen, Sub Komponen dan Kriteria.

b. Evaluasi AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP adalah tim evaluasi AKIP internal oleh satuan kerja dalam hal ini Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kab/Kota dan tim evaluasi AKIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU.

Tim evaluasi AKIP internal mengisi LKE dan menyampaikan kepada tim evaluasi AKIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU. Sedangkan evaluasi AKIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU akan melakukan pencermatan kembali atas LKE yang telah disusun tim evaluasi AKIP internal dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan). Setiap kriteria yang dinilai pada LKE membutuhkan "*Professional Judgements*" dari evaluator terkait penilaian kualitatif. LKE disusun sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

c. Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP adalah pihak yang akan dievaluasi oleh evaluator. Evaluasi terdiri dari:

Unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah di Sekretariat Jenderal KPU;

- Sekretariat KIP Provinsi; dan
- Sekretariat KIP Kabupaten/Kota.

d. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban **AA/A/BB/B/CC/C/D/E**.

e. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

- **AA (Nilai > 90-100)** Sangat Memuaskan, telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KIP Provinsi, dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu;
- **A (Nilai > 80-90)** Memuaskan, terdapat gambaran bahwa unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KIP Provinsi, dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator;
- **BB (Nilai > 70-80)** Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KIP Provinsi, dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator;
- **B (Nilai > 60-70)** Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja di unit kerja Eselon II pada Biro, Pusat, dan Inspektorat Wilayah Sekretariat Jenderal KPU, serta Sekretariat KIP Provinsi, dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja;
- **CC (Nilai > 50-60)** Cukup, terdapat gambaran AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja unit kerja;
- **C (Nilai > 30-50)** Kurang, sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat;

- **D (Nilai > 0-30)** Sangat Kurang, sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

H. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluasi oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan oleh ketua tim evaluasi atas hasil evaluasi AKIP anggota tim berupa LKE. Hasil reviu akan dituangkan ke dalam LHE;
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan oleh pengendali teknis atas LHE yang telah disusun oleh ketua tim evaluasi; dan
- 3) Reviu tingkat 3 dilakukan oleh penanggung jawab sebelum penandatanganan LHE.

I. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun Perencanaan, Pengukuran, Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi AKIP pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

